



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapannya dalam perkara permohonan atas nama:

SURYATI, umur 53 tahun, tempat dan tanggal lahir Tonasa, 18 Juli 1969, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal BTN Bungoro Indah Blok A9/10 Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro, email suryatitati619@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;
Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 5 Juli 2023 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Pkj, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:
Bersama ini mengajukan permohonan kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene guna mendapatkan penetapan Hakim tentang bukti kematian untuk Kakek/Nenek Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Kakek & Nenek Pemohon bernama Ma'lia dan Hasan yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1941;
- Bahwa perkawinan tersebut Kakek & Nenek Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. Muh. Ramli Hasan, umur 80 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tabora, tanggal 10 Juli 1943,
 2. Jongke, umur 68 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tabora, tanggal 02 Juli 1955,
 3. Mantasia, umur 65 tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Kalamesue, tanggal 05 Agustus 1958, dan

Halaman 1 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Pkj



4. Sunniati, umur 50 tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Tabora, tanggal 01 Juli 1973;

- Bahwa Kakek & Nenek Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Kakek & Nenek Pemohon yaitu Hasan (Kakek kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 1993 di Tabora dikarenakan sakit dan dikebumikan di Bonto Bila-bila dan Ma'lia (Nenek kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 1993 di Tabora dikarenakan sakit dan dikebumikan di Bonto Bila-bila;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Kakek & Nenek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Hasan & almarhumah Ma'lia belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Hasan & almarhumah Ma'lia untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Tabora Kabupaten Pangkep pada tanggal 16 Mei 1993 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Hasan karena sakit dan dikebumikan di Bonto Bila-bila dan pada tanggal 01 Februari 1993 telah meninggal seorang perempuan bernama Ma'lia karena sakit dan dikebumikan di Bonto Bila-bila;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pangkep di Pangkajene untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Hasan dan Ma'lia tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suryati dengan NIK. 7310065807690004, dikeluarkan pada tanggal 19-07-2017, selanjutnya diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7310072901057445 atas nama Kepala Keluarga Muh. Ramli Hasan, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tanggal 08-01-2015, selanjutnya diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Muh. Ramli Hasan, Jongke, Mantasia dan Sunniati sebagai yang Memberi Kuasa dan Suryati sebagai yang Menerima Kuasa serta diketahui dan ditandatangani oleh Suriadi.S.SH selaku Kepala Desa Kassiole, pada tanggal 27 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 506/DKL/KL/VI/2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kassiole, selanjutnya diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 505/DKL/KL/VI/2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kassiole pada tanggal 27 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 96/DKL/KL/II/2023 atas nama HASAN yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kassiole pada tanggal 16 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda **P.6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 97/DKL/KL/II/2023 atas nama MALIA yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kassiole pada tanggal 16 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda **P.7**;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7310072901057443 atas nama Kepala Keluarga Jongke, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tanggal 05-04-2019, selanjutnya diberi tanda **P.8**;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7310071802080046 atas nama Kepala Keluarga Mantasia, dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tanggal 03-12-2020, selanjutnya diberi tanda **P.9**;
10. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7310072901057441 atas nama Kepala Keluarga Mallu, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tanggal 12-05-2022, selanjutnya diberi tanda **P.10**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10 masing-masing telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10 telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAHRIL

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk mengurus Akta Kematian Kakek dan Nenek Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di BTN Bungoro Indah Blok A9/10 RT/RW 001/003 Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- Bahwa Pemohon ingin membuat Akta Kematian Kakek dan Nenek Pemohon karena kematian Kakek dan Nenek Pemohon belum terdaftar;
- Bahwa Kakek Pemohon bernama Hasan dan Nenek Pemohon bernama Ma'lia;
- Bahwa Kakek Pemohon meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 1993 karena sakit, sedangkan Nenek Pemohon meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 1993 karena sakit;
- Bahwa lebih dahulu Nenek Pemohon daripada Kakek Pemohon yang meninggal dunia;
- Bahwa Kakek dan Nenek Pemohon meninggal dunia di rumahnya di Tabora dan dimakamkan di Bonto Bila-bila;
- Bahwa ketika Kakek dan Nenek Pemohon meninggal dunia, Saksi ada di rumah Kakek dan Nenek Pemohon dan masih berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Kakek dan Nenek Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Muh. Ramli Hasan, Jongke, Mantasia dan Sunniati;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Muh. Ramli Hasan;
- Bahwa keempat anak Kakek dan Nenek Pemohon jika Pemohon mengurus Akta Kematian Kakek dan Nenek Pemohon serta tidak ada yang keberatan selain itu Pemohon hadir dipersidangan mewakili Ayah,

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paman dan Bibi, Pemohon serta sudah ada Surat Kuasa dari Ayah, Paman dan Bibi Pemohon;

- Bahwa Pemohon sudah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep tetapi diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

- Bahwa Pemohon dan Keluarga Pemohon sebelumnya tidak mengurus Akta Kematian Kakek dan Nenek Pemohon karena dahulu tidak mengetahui perihal proses pengurusannya;

- Bahwa Pemohon sekarang mengurus Akta Kematian Kakek dan Nenek Pemohon untuk mengurus Sertifikat Tanah Nenek Pemohon yang bernama Ma'lia;

- Bahwa Ayah, Paman dan Bibi Pemohon sudah mengetahui dan tidak ada yang keberatan terkait proses pengurusan Akta Kematian untuk mengurus Sertifikat Tanah Nenek Pemohon yang bernama Ma'lia;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya

2. HADRIANI

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk mengurus Akta Kematian Kakek dan Nenek Pemohon;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di BTN Bungoro Indah Blok A9/10 RT/RW 001/003 Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

- Bahwa Pemohon ingin membuat Akta Kematian Kakek dan Nenek Pemohon karena kematian Kakek dan Nenek Pemohon belum terdaftar;

- Bahwa Kakek Pemohon bernama Hasan dan Nenek Pemohon bernama Ma'lia;

- Bahwa Kakek Pemohon meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 1993 karena sakit, sedangkan Nenek Pemohon meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 1993 karena sakit;

- Bahwa lebih dahulu Nenek Pemohon daripada Kakek Pemohon yang meninggal dunia;

- Bahwa Kakek dan Nenek Pemohon meninggal dunia di rumahnya di Tabora dan dimakamkan di Bonto Bila-bila;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Kakek dan Nenek Pemohon meninggal dunia, Saksi ada di rumah Kakek dan Nenek Pemohon dan masih berusia 12 (dua belas) tahun;
 - Bahwa Kakek dan Nenek Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Muh. Ramli Hasan, Jongke, Mantasia dan Sunniati;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari Muh. Ramli Hasan;
 - Bahwa keempat anak Kakek dan Nenek Pemohon jika Pemohon mengurus Akta Kematian Kakek dan Nenek Pemohon serta tidak ada yang keberatan selain itu Pemohon hadir dipersidangan mewakili Ayah, Paman dan Bibi, Pemohon serta sudah ada Surat Kuasa dari Ayah, Paman dan Bibi Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep tetapi diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
 - Bahwa Pemohon dan Keluarga Pemohon sebelumnya tidak mengurus Akta Kematian Kakek dan Nenek Pemohon karena dahulu tidak mengetahui perihal proses pengurusanannya;
 - Bahwa Pemohon sekarang mengurus Akta Kematian Kakek dan Nenek Pemohon untuk mengurus Sertifikat Tanah Nenek Pemohon yang bernama Ma'lia;
 - Bahwa Ayah, Paman dan Bibi Pemohon sudah mengetahui dan tidak ada yang keberatan terkait proses pengurusan Akta Kematian untuk mengurus Sertifikat Tanah Nenek Pemohon yang bernama Ma'lia;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Pemohon memberikan keterangan tambahan, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep namun pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep memberitahukan bahwa diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
 - Bahwa Pemohon dan Keluarga Pemohon dahulu tidak mengetahui proses mengurus Akta Kematian sehingga baru mengurus sekarang;
 - Bahwa Pemohon mewakili anak-anak Kakek dan Nenek Pemohon untuk mengurus Akta Kematian Kakek dan Nenek Pemohon dengan alasan untuk mengurus Sertifikat Tanah milik Nenek Pemohon atas nama Ma'lia yang ada

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tabora Kabupaten Pangkep serta anak-anak Kakek dan Nenek Pemohon mengetahui dan tidak ada yang keberatan;

- Bahwa Kakek dan Nenek Pemohon meninggal di rumahnya yang berada di Tabora Kabupaten Pangkep dan dimakamkan di Bonto Bila-bila;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon untuk mencatatkan kematian Kakek Pemohon yang bernama Hasan dan Nenek Pemohon yang bernama Ma'lia agar dapat diterbitkan Akta Kematian bagi Kakek dan Nenek Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon baik dalam posita maupun petitum permohonan, ternyata materi permohonan pemohon benar untuk kepentingan Pemohon sendiri (satu pihak) tanpa ada keterkaitan pihak lain, dengan demikian masuk yurisdiksi *voluntair*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus pembuatan dua akta kematian yaitu Akta Kematian Kakek Pemohon dan Akta Kematian Nenek Pemohon sehingga untuk dibuatkan Akta Kematian dari Instansi Pelaksana Daerah diperlukan adanya Penetapan Pengadilan. Hakim menilai tidak terdapat larangan dalam peraturan perundang-undangan untuk mengajukan Permohonan dengan dua objek yang sama yaitu pengajuan Permohonan Akta Kematian atas nama Kakek Pemohon dan Akta Kematian atas nama Nenek Pemohon. Hakim menilai berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta berdasar pada asas kemanfaatan, Pemohon berhak untuk mengajukan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Sahril dan Hadriani yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti surat yang diajukan pihak Pemohon di persidangan, maka menurut Hakim bahwa bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg Jo. Pasal 1866 BW;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti saksi yang diajukan pihak Pemohon di persidangan, maka menurut Hakim bahwa bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg Jo. Pasal 1910 ayat (2) BW;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pangkajene berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 serta keterangan Saksi-saksi dipersidangan, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di BTN Bungoro Indah Blok A9/10 RT/RW 001/003 Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, dengan demikian Pengadilan Negeri Pangkajene berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg mengatur bahwa beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah Pemohon, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan seluruh pembuktian yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di BTN Bungoro Indah Blok A9/10 RT/RW 001/003 Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- Bahwa Pemohon ingin membuat Akta Kematian Kakek dan Nenek Pemohon karena kematian Kakek dan Nenek Pemohon belum terdaftar;
- Bahwa Kakek Pemohon bernama Hasan dan Nenek Pemohon bernama Ma'lia;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kakek Pemohon meninggal dunia di rumahnya di Tabora Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tanggal 16 Mei 1993 karena sakit dan dimakamkan di Bonto Bila-bila, sedangkan Nenek Pemohon meninggal dunia di rumahnya di Tabora Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tanggal 1 Februari 1993 karena sakit dan dimakamkan di Bonto Bila-bila;
- Bahwa Kakek dan Nenek Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Muh. Ramli Hasan, Jongke, Mantasia dan Sunniati;
- Bahwa keempat anak Kakek dan Nenek Pemohon jika Pemohon mengurus Akta Kematian Kakek dan Nenek Pemohon serta tidak ada yang keberatan selain itu Pemohon hadir dipersidangan mewakili Ayah, Paman dan Bibi, Pemohon serta sudah ada Surat Kuasa dari Ayah, Paman dan Bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep tetapi diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon dan Keluarga Pemohon sebelumnya tidak mengurus Akta Kematian Kakek dan Nenek Pemohon karena dahulu tidak mengetahui perihal proses pengurusannya;
- Bahwa Pemohon sekarang mengurus Akta Kematian Kakek dan Nenek Pemohon untuk mengurus Sertifikat Tanah Nenek Pemohon yang bernama Ma'lia;
- Bahwa Ayah, Paman dan Bibi Pemohon sudah mengetahui dan tidak ada yang keberatan terkait proses pengurusan Akta Kematian untuk mengurus Sertifikat Tanah Nenek Pemohon yang bernama Ma'lia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, oleh karena sifat permohonannya itu sebelum mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum yang lain dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Muh. Ramli Hasan dan merupakan cucu dari Hasan dan Ma'lia sebagaimana bukti surat P.4 berupa Surat Keterangan Nomor : 506/DKL/KL/VI/2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kassiole yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa Fotokopi Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Muh. Ramli Hasan, Jongke, Mantasia dan Sunniati sebagai yang Memberi Kuasa dan Suryati sebagai yang Menerima Kuasa serta diketahui dan ditandatangani oleh Suriadi.S,SH selaku Kepala Desa Kassiole, pada tanggal 27 Juni 2023 dan bukti surat bertanda P.5 berupa Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 505/DKL/KL/VI/2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kassiole pada tanggal 27 Juni 2023 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan bahwa Pemohon mewakili Ayah, Paman dan Bibi Pemohon yang merupakan ahli waris dari Almarhum Hasan dan Almarhumah Ma'lia untuk melakukan pengurusan Akta Kematian Kakek dan Nenek Pemohon yang bernama Hasan dan Ma'lia, selain itu anak-anak dari Almarhum Hasan dan Almarhumah Ma'lia mengetahui jika Pemohon mengurus Akta Kematian Kakek dan Nenek Pemohon serta tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Kakek dan Nenek Pemohon menikah pada tahun 1941. Kemudian sebagaimana keterangan Saksi-saksi dipersidangan yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda P.2, P.8, P.9 dan P.10 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muh. Ramli Hasan, Jongke, Mantasia dan Mallu, Kakek dan Nenek Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Muh. Ramli Hasan, Jongke, Mantasia dan Sunniati serta semuanya masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 96/DKL/KL/II/2023 atas nama HASAN yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kassiole pada tanggal 16 Februari 2023 dan bukti surat bertanda P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 97/DKL/KL/II/2023 atas nama MALIA yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kassiole pada tanggal 16 Februari 2023 serta keterangan Saksi-saksi di persidangan yang bersesuaian bahwa benar seseorang berjenis kelamin laki-laki yang bernama Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 1993 di Tabora Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan karena sakit dan dimakamkan di Bonto Bila-bila serta seseorang

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjenis kelamin perempuan yang bernama Ma'lia telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 1993 di Tabora Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan karena sakit dan dimakamkan di Bonto Bila-bila;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Akta Kematian Kakek dan Nenek Pemohon dengan alasan untuk mengurus Sertifikat Tanah milik Nenek Pemohon atas nama Ma'lia serta anak-anak Kakek dan Nenek Pemohon yaitu Muh. Ramli Hasan, Jongke, Mantasia dan Sunniati mengetahui dan tidak ada yang keberatan selain itu Pemohon dan Keluarga Pemohon dahulu tidak mengetahui proses mengurus Akta Kematian sehingga baru mengurus sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa penting tersebut dicatatkan ke dalam register Pencatatan Sipil oleh Instansi Pelaksana dan dari Pencatatan Sipil tersebut Instansi Pelaksana mengeluarkan Dokumen Kependudukan sebagai dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik;

Menimbang, bahwa salah satu peristiwa penting yang berkaitan dengan perkara *a quo* yaitu kematian Kakek dan Nenek Pemohon yang merupakan bagian dari Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "(1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian; (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian" serta merujuk Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tertanggal 17 Januari 2018 Nomor: 472.12/932/Dukcapil yang pada pokoknya permohonan akta kematian yang

Halaman 11 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka penerbitan Akta Kematian berdasarkan penetapan pengadilan yang mana hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia telah pula mengeluarkan surat dengan Nomor: 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, yang salah satunya memberikan penjelasan terkait pencatatan kematian terhadap penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya;

Menimbang, bahwa kematian Hasan dan Ma'lia terjadi pada tahun 1993 yang jika dihitung sampai dengan permohonan ini diajukan sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun sehingga merujuk ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tertanggal 17 Januari 2018 Nomor: 472.12/932/DUK-CAPIL maka sudah tepat penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan dalam hal ini adalah Penetapan Pengadilan Negeri Pangkajene;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut, oleh karena Pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya serta anak-anak Hasan dan Ma'lia mengetahui dan tidak keberatan atas pengurusan Akta Kematian ini, selain itu Hakim melihat permohonan tersebut juga ditujukan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapanya termuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Akta Kematian Hasan dan Ma'lia harus berdasarkan Penetapan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 3

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Pkj



juncto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ke Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, dalam permohonan *a quo* Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan agar selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat memberikan Kutipan Akta Kematian kepada Pemohon, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapnyanya termuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) mengenai Pembebanan Biaya Perkara, Hakim berpendapat oleh karena perkara permohonan bersifat *voluntair* maka kepada Pemohon harus dibebankan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai jika permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana dalam petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tertanggal 17 Januari 2018 Nomor: 472.12/932/Dukcapil, Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor: 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Tabora Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tanggal 16 Mei 1993 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Hasan karena sakit dan dimakamkan di Bonto Bila-bila serta di Tabora Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tanggal 01 Februari 1993 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal seorang perempuan bernama Ma'lia karena sakit dan dimakamkan di Bonto Bila-bila;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk melakukan pencatatan dalam register yang tersedia untuk itu dan sekaligus dapat memberikan Kutipan Akta Kematian atas nama Hasan dan Ma'lia tersebut;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, yang sampai Penetapan ini diucapkan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 oleh **TIARA KHURIN IN FIRDAUS, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkajene, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RAMLI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RAMLI, S.H.

TIARA KHURIN IN FIRDAUS, S.H.

Perincian biaya :

1. Administrasi Perkara (PNBP) ..	Rp30.000,00;
2. ATK Perkara.....	Rp75.000,00;
3.....R	-
elaas Panggilan	
4.....M	Rp10.000,00;
eterai	
5.....R	Rp10.000,00;
edaksi	
Jumlah	Rp125.000,00;
	(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Pkj